

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara



image not found or type unknown

Jl. Rambutan Gedung Gabungan Dinas Lt. 5 77212 055222454

<http://diskominfo.kaltaraprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara

Permohonan Informasi Publik

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas diri (KTP/SIM) (asli dan fotokopi sebanyak 2 (dua) rangkap
2. Surat tugas dari lembaga, badan, organisasi (bila dari lembaga, badan, organisasi)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa berkas permohonan informasi
2. Mengisi Formulir Permohonan Informasi
3. Pemohon menerima bukti Informasi Pendaftaran dan permohonan akan diproses

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja
5 - 10 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Informasi Publik

Pengaduan Layanan

Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara